PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811
Tlp. (0423) 22042, 22145 / **Fax.** (0423) 22042
Website : www.pn-makale.go.id , **Email** : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE
NOMOR : 162/KPN/10/2021/PN.Mak

T E N T A N G

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan membentuk pemahaman mengenai bentuk benturan kepentingan pada Pengadilan Negeri Makale;

b. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara Negera memeiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap kualitas keputusan atau tindakannya;

c. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tanggal 29 November 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Perdilan di bawahnya;

d. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 485-1/SEK/KU.01/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pengadilan sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

e. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.143/01-13/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi.

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, dan c maka dipandang perlu Pedoman Penanganan

Benturan.....

Benturan Kepentingan dengan Jabatan pada Pengadilan Negeri Makale.

Mengingat : a. Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

b. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

c. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

d. Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi

e. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

g. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

Pertama.....

Pertama	:	Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat yang bersangkutan;
Kedua	:	Mengutamakan kepentingan umum, mencegah terjadinya pengabaikan pelayanan publik dan kerugian negara;
Ketiga	:	Menegakkan integritas serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
Keempat	:	Keputusan Ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 28 Oktober 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE

RUSTAM, S.H., M.H.
NIP. 19701011 199903 1 004

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas IB
Nomor : 162 /KPN/10/2021/PN.Mak
Tanggal 28 Oktober 2021

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governent*) dan peningkatan pelaksanaaan tugas dan funhsi masing-masing pejabat pada Pengadilan Negeri Makale serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai pada Pengadilan negeri Makale dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu diperlukan adanya suattu pedoman bagi seluruh pejabat di Pengadilan Negeri Makale dalam penanganan benturan Kepentingan.

Penyusunan pedoman Penanganan Benturan kepentingan di Pengadilan Negeri Makale mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/II/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.

2. Tujuan

Petunjuk pedoman pelaksanaan inidimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Makale untuk mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Petunjuk Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentinganini bertujuan untuk:

a. Menciptakan budaya kerja yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;
b. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian Negara;
c. Meningkatkan Integritas;
d. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. **Pengertian**

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Makale memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas Keputusan dan atau tindakannya.

B. Benturan Kepentingan

1. **Bentuk benturan Kepentingan Sebagai Berikut**
   a. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Makale menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatannya
   b. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Makale menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
   c. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Makale menggunakan infrmasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi atau Golongan;
   d. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Makale memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
   e. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Makale dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
   f. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Makale menyalahgunakan jabatan.
   g. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Makale menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
2. **Jenis Benturan Kepentingan**
   a. Kebijakan dari Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Makale yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan atau pemberian gratifikasi;
   b. Pemberian izin dari Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Makale yang diskriminatif;

c. Pengangkatan pegawaiberdasarkan hubungan dekat/ balas jasa / rekomendasi / pengaruh dari pejabat pemerintah;

d. Pemilihan rekanan kerja oleh Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Makale berdasarkan keputusan yang tidak profesional;

e. Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Makale melakukan komersialisasi pelayanan publik;

f. Pejabat atau Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Makale menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;

g. Pejabat atau Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Makale melakukan pengawasan tidak secara norma standar dan prosedur;

h. Pejabat atau Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Makale menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;

i. Putusan pengadilan yang dipengaruhi pihak yang terlibat dalam kasus persidangan;

j. Pengangkatan/mutasi/promosi hakim yang tidak adil dan terindikasi adanya penqaruh dan kepentingan pihak tertentu;

k. Menjabat sebagai dewan direksi di suatu perusahaan atau membuka jasa profesi lainnya.

3. Sumber Benturan kepentingan

a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggaraan negara membuat membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampai batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Perangkapan jabatan, yaitu seseorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatan secara profesional, independen dan akuntabel;

c. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki seseorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

d. Gratifkasi, yaitu pemberian dalam arti luas meiputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena striktur dan budaya organisasi yang ada.

C. Prinsip Dasar dalam Penanganan Benturan Kepentingan

1. Mengutamakan kepentingan publik;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan;
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Pejabat atau pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Makale dalam pengambilan keputusan dan melaporkan atau memberikan ketarangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan atau tindakan;
2. Laporan atau keterangan terebut disampaikan dengan atasan langsung pejabat pengambil keputudan dan atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
3. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan pejabat atau pegawai paling lambat 3(tiga) hari kerja;
4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
5. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2(dua) hari keputusan dan atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya;
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil oleh pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Kepala Badan pengawasan Mahkamah Agung RI.

E. Upaya yang diperlukan untuk keberhasilan Penanganan Benturan kepentingan

1. **Komitmen dan Keteladanan**

   Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat dan pegawai dalam menggunakan kewenangan secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lainnya.

2. **Perhatian Khusus atas hal tertentu**

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap beresiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentinggan. Ha-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah :

a. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan);
b. Gratifikasi;
c. Pekerjaan tambahan;
d. Informasi orang dalam;
e. Kepentingan dalam pengadaan barang
f. Tuntutan keluarga dan komunitas
g. Kedudukan di organisasi lain]intervensi pada jabatan sebelumnya.
h. Penangkapan Jabatan.

3. **Menghindari situasi benturan kepentingan**

Pejabat dan atau pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan antara lain dengan yang lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (recusal) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*

4. **Pemantauan dan evaluasi**

Agar pelaksanaan penanganan benturan kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 28 Oktober 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE

RUSTAM, S.H., M.H.
NIP. 19701011 199903 1 004